



PUTUSAN

Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Tjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ulong Gumanti Alias Robot
Tempat lahir : Tanjung Balai
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/12 Oktober 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Tembaga Kelurahan Tanjung Balai Kot
Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung B
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa Ulong Gumanti Alias Robot ditangkap pada tanggal Desember 2019 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Kap/218/XII/2019/Narkoba, sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019;

Terdakwa Ulong Gumanti Alias Robot ditahan dalam tahanan rutin o

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal 8 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama **Dedi Ismadi, SH., Dkk** Pengacara/Advokat dari Lembaga Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Tri Sila Sumatera Utara, berkantor di Jalan Anwar Idris Lingkar Kelurahan Bunga Tanjung, Kecamatan Datuk Bandar Timur Kota Tanjung Beredasarkan Penetapan Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Tjb. tertanggal 6 Mei 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan No 89/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 22 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2020/PN Tjb tanggal 22 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa : memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ULONG GUMANTI Alas ROBOT** telah terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima Narkotika Golongan I"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ULONG GUMANTI Alas ROBOT** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan **denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidi (enam) bulan penjara**, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis : dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa dan



seringan-ringannya, dengan alasan orang tua Terdakwa sedang sakit St sehingga membutuhkan Terdakwa, Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembe Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap i tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Peni Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----Bahwa ia terdakwa **ULONG GUMANTI Alas ROBOT** pada hari F tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya i waktu tertentu dalam bulan Desember 2019, bertempat di Jalan Temi Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang n termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjungbalai yang n berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi peran dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I be 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkotika j sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram**, perbuatan n dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 21.00 ketika terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir pasar yang berada di J Tembaga Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai U Kota Tanjungbalai lalu Saudara AROYA (belum tertangkap dan masuk di Daftar Pencarian Orang) datang menghampiri terdakwa dan berkata “n tolong dulu aku belikan buah delapan puluh ribu (maksudnya Sau AROYA menyuruh terdakwa membelikan narkotika jenis sabu seh Rp.80.000,-)” lalu terdakwa menjawab “marilah Aroya biar kuambilkan” terdakwa menerima uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut setelah itu terdakwa pergi menemui Saudara ARA (belum tertangkap masuk dalam Daftar Pencarian Orang), setelah bertemu selanju terdakwa berkata “tolong dulu ambikan tujuh puluh ribu (maksud terdakwa membeli narkotika jenis sabu seharga Rp.70.000,-)” sa menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) Saudara ARA menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transp



pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.10.000,- (sepuluh rupiah) terdakwa simpan, selanjutnya terdakwa pergi menemui Saudara AROYA.

- Kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi MAURIP SILABAN dan saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU masing-masing anggota Polri dari Polsek Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di Jalan Tembaga Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan melihat terdakwa bersama Saudara AROYA sedang bertransaksi jual beli, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Saudara AROYA berhasil melarikan diri sambil membuang (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu, lalu saksi MAURIP SILABAN dan saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu diatas pasar dihadapan terdakwa berdiri dan menemukan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh rupiah) merupakan upah terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut.
- Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih (nol koma nol empat) gram dan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 142/10083.00/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama ULONG GUMANTI Alas ROBOT diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 818/NNF/2020 tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si, Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Me (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa ULONG GUMANTI ROBOT adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar di Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indor Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, mer membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I.

----Perbuatan terdakwa ULONG GUMANTI Alas ROBOT ters sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 aya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ten Narkotika -----

SUBSIDIAR :

----Bahwa ia terdakwa ULONG GUMANTI Alas ROBOT pada hari F tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember 2019, bertempat di u Tembaga Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai L Kota Tanjungbalai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu : masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyedia Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus l plastik klip transparan diduga berisi narkotika jenis sabu dengan k bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula_pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 21.00 ketika terdakwa sedang duduk-duduk di pinggir pasar yang berada di J Tembaga Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai L Kota Tanjungbalai lalu Saudara AROYA (belum tertangkap dan masuk di Daftar Pencarian Orang) datang menghampiri terdakwa dan berkata “n tolong dulu aku belikan buah delapan puluh ribu (maksudnya Sau AROYA menyuruh terdakwa membelikan narkotika jenis sabu seh



terdakwa menerima uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut setelah itu terdakwa pergi menemui Saudara ARA (belum tertangkap masuk dalam Daftar Pencarian Orang), setelah bertemu selanjutnya terdakwa berkata "tolong dulu ambikan tujuh puluh ribu (maksud terdakwa membeli narkoba jenis sabu seharga Rp.70.000,-)" dan menyerahkan uang sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) Saudara ARA menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa sedangkan sisa uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp.10.000,- (sepuluh rupiah) terdakwa simpan, selanjutnya terdakwa pergi menemui Saudara AROYA.

- Kemudian sekira pukul 22.00 Wib saksi MAURIP SILABAN dan saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU masing-masing anggota Polri dari Polsek Tanjungbalai datang setelah mendapat informasi dari masyarakat menerangkan di Jalan Tembaga Kelurahan Tanjungbalai Kota III Kecamatan Tanjungbalai Utara Kota Tanjungbalai ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, selanjutnya dilakukan penyelidikan dan melihat terdakwa bersama Saudara AROYA sedang bertransaksi jual beli, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Saudara AROYA berhasil melarikan diri sambil membuang (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu lalu saksi MAURIP SILABAN dan saksi JANRIKAR ROGER PASARIBU menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu diatas pasar dihadapan terdakwa berdiri dan menemukan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh rupiah) merupakan upah terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut.
- Selanjutnya terdakwa serta barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih (nol koma nol empat) gram dan uang tunai sebesar Rp.10.000,- (sepuluh rupiah) dibawa ke Kantor Polres Tanjungbalai untuk dapat diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 142/10083.00/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan



bungkus kecil plastik klip transparan diduga berisi narkoba jenis sabu y
disita dari terdakwa atas nama ULONG GUMANTI Alas ROBOT diper
hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil plastik
transparan diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,04
koma nol empat) gram.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nark
Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 818/NNF/2020 tertan
27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutaq
S.Si, Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt telah melakukan pemeriks
dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatar
oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Me
(terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriks
sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa ULONG GUMANTI
ROBOT adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar di
Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indor
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, mengu
atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

**----Perbuatan terdakwa ULONG GUMANTI Alas ROBOT ters
sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 aya
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 ten
Narkotika -----**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa
Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut U
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Maurip Silaban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berik
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Polisi dan keterar
saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi hadir ke persidangan hari ini sebagai saksi karena t
melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ulong Gumanti Alias Robot
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada
Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Tem
Kelurahan TB Kota III Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Bala
 - Bahwa Penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan Saksi Jan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa karena Terdakwa diduga ada membeli, menjual, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada awal mula kejadian Saksi dan rekan Saksi mengetahui informasi tersebut dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan di Jalan Tembaga Kelurahan TB Kota III Kecamatan Tanjung Balai Utara Tanjung Balai ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi beli Narkotika jenis shabu, setelah mendengar informasi tersebut, Saksi dan rekan Saksi langsung memberitahukan informasi kepada rekan Saksi, kemudian Saksi dan rekan Saksi langsung pergi melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, setibanya Saksi dan rekan Saksi ditempat, Saksi dan rekan Saksi melihat ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut sedang bertransaksi jual beli, melihat demikian Saksi dan rekan Saksi langsung mendekati (dua) orang laki-laki tersebut namun ketika itu salah seorang laki-laki tersebut mengetahui kedatangan Saksi dan rekan Saksi sehingga laki-laki tersebut terakhir yang diketahui bernama AROYA tersebut langsung mencampai bungkus kecil yang diterimanya dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui kedatangan Saksi dan rekan Saksi, sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Setelah itu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sekitar wilayah tempat tersebut dan Terdakwa dihadapkan ketika berdiri ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu diatas pasar tersebut;
- Bahwa Selain bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, Saksi dan rekan Saksi ada menemukan barang bukti lain milik Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dari dalam celana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa memiliki bungkus Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara dibeli lalu diterima;
- Bahwa Terdakwa membeli lalu menerima Narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama ARA bertempat tinggal di Kampung Bontar Kota Tanjung Balai;
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli lalu menerima Narkotika jenis shabu tersebut adalah uang milik Saudara AROYA;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menerima Narkotika jenis shabu tersebut disuruh oleh Saudara AROYA untuk membelikan Narkotika jenis shabu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus kecil sebesar Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa mengambil upah dari membelikan Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp10.000,00 sehingga ketika itu Terdakwa membelikan Narkotika jenis shabu kepada Saudara AROYA sebanyak 1 (satu) bungkus kecil sebesar Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Saudara AROYA tidak mengetahui bahwa uang pembelian Narkotika jenis shabu yang diserahkan nya tersebut telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai upahnya membelikan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Selain uang Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dari uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut terdapat sepengetahuan Saudara AROYA, rencana nya Terdakwa mau diberikan upah sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);
 - Bahwa Jarak Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut \pm 1 meter;
 - Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh Saudara AROYA untuk membelikan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis shabu kepada Saudara ARA, karena Terdakwa mengetahui bahwa Saudara ARA yang ada menjual Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan dibeli dari seorang laki-laki yang bernama panggilan ARA bertempat tinggal di Kampung Baru Kota Tanjung Balai;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada perlawanan saat ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual, memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut.
2. Janrikar Roger Pasaribu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kantor Polisi dan keterangan saksi adalah benar;
 - Bahwa saksi hadir ke persidangan hari ini sebagai saksi karena saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Ulong Gumanti Alias Robot;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Tembak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penangkapan tersebut Saksi lakukan bersama dengan Saksi M Silaban;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menangkap Terdakwa karena Terda diduga ada membeli, menjual, memiliki, menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada awal mula kejadian Saksi dan rekan Saksi mengetahui infor tersebut dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan di J Tembaga Kelurahan TB Kota III Kecamatan Tanjung Balai Utara Tanjung Balai ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi beli Narkotika jenis shabu, setelah mendengar informasi tersebut, S langsung memberitahukan informasi kepada rekan Saksi, kemudian S dan rekan Saksi langsung pergi melakukan penyelidikan ketempat y diinformasikan tersebut, setibanya Saksi dan rekan Saksi ditempat, Saksi rekan Saksi melihat ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut sedang bertrans jual beli, melihat demikian Saksi dan rekan Saksi langsung mendekati (dua) orang laki-laki tersebut namun ketika itu salah seorang laki-laki ters mengetahui kedatangan Saksi dan rekan Saksi sehingga laki-laki terakhir yang diketahui bernama AROYA tersebut langsung mencampai bungkusan kecil yang diterimanya dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa mengetahui kedatangan Saksi dan rekan Saksi, sehingga Saksi dan r Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Setelah itu Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sekitar wilayah tempat tersebut dan Terda dihadapkan ketika berdiri ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip transp berisi Narkotika jenis shabu diatas pasar tersebut;
- Bahwa Selain bungkusan Narkotika jenis shabu tersebut, Saksi dan r Saksi ada menemukan barang bukti lain milik Terdakwa yaitu 1 (satu) ler uang pecahan sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dari dalam celana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Cara Terdakwa memiliki bungkusan Narkotika jenis shabu ters dengan cara dibeli lalu diterima;
- Bahwa Terdakwa membeli lalu menerima Narkotika jenis shabu tersebut seorang laki-laki yang bernama ARA bertempat tinggal di Kampung Kota Tanjung Balai;
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli lalu mene Narkotika jenis shabu tersebut adalah uang milik Saudara AROYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menerima Narkotika shabu tersebut disuruh oleh Saudara AROYA untuk membelikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) bungkus kecil sebesar Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) pada saat itu Terdakwa mengambil upah dari membelikan Narkotika jenis shabu tersebut sebesar Rp10.000,00 sehingga ketika itu Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu kepada Saudara AROYA sebanyak 1 (satu) bungkus kecil sebesar Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saudara AROYA tidak mengetahui bahwa uang pembelian Narkotika jenis shabu yang diserahkan nya tersebut telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai upahnya untuk membelikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Selain uang Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dari uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut terdapat sepengetahuan Saudara AROYA, rencana nya Terdakwa mau diberikan upah sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);
- Bahwa Jarak Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dengan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut \pm 1 meter;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali disuruh Saudara AROYA untuk membelikan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah sering membeli Narkotika jenis shabu kepada Saudara ARA, karena Terdakwa mengetahui bahwa Saudara ARA yang ada menjual Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan dibeli dari seorang laki-laki yang bernama panggilan ARA bertempat tinggal di Kampung Baru Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli, menjual, memiliki dan menguasai Narkotika jenis shabu tersebut. Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa di hadapkan di persidangan hari ini karena Terdakwa t

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Tembaga Kelurahan TB III Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian karena ada me Narkotika jenis Shabu yaitu 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transp berisi Narkotika jenis shabu, setelah ditimbang berat bersih 0,04 gr (Nol k nol empat) gram ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu tersebut dengan membeli lalu menerimanya dari Saudara ARA yang bertempat tinggal di Kampung Baru pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar p 21.30 WIB di Jalan Tembaga Kelurahan TB Kota III Kecamatan Tan Balai Utara Kota Tanjung Balai sebanyak 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi serbuk kristal Narkotika jenis shabu seharga Rp70.00 (Tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu tersebut der menggunakan uang milik seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal na Terdakwa panggil dengan sebutan AROYA;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli lalu menerima Narkotika shabu tersebut dari Saudara ARA untuk Terdakwa serahkan kepada Sau AROYA;
- Bahwa Kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir p yang berada di Jalan Tembaga Kelurahan TB Kota III Kecamatan Tan Balai Utara Kota Tanjung Balai saat Saudara AROYA datang menghai Terdakwa dan memberitahukan ingin membeli Narkotika jenis shabu seb Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah), mendengar demikian Terda pun setuju dan langsung menerima uang pembelian Narkotika jenis sl tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Saudara AROYA menemui Saudara ARA dikarenakan Terdakwa hanya mengetahui ba Saudara ARA ada menjual Narkotika jenis shabu dan akhirnya ketika Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara ARA, dan ketika itu Terda langsung memberitahukan kepada Saudara ARA bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu sebesar Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kemudian Saudara ARA setuju dan menerima uang tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan sisa uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan Saudara ARA kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 langg Terdakwa simpan, setelah itu Terdakwa langsung membawa bungki Narkotika jenis shabu ketempat dimana Saudara AROYA yang si menunggu Terdakwa, setelah bertemu dengan Saudara AROYA kemu dengan tangan sebelah kanan, Terdakwa menyerahkan Narkotika shabu tersebut kepada Saudara AROYA dan setelah itu datanglah F melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, sedangkan Saudara AR berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saudara AROYA menyuruh Terdakwa untuk membelikan Nark jenis shabu tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa rencana nya Terdakwa mau diberi upah Rp5.000,00 (Lima rupiah);
- Bahwa Petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bun kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat b 0,04 (nol koma nol empat) gram dan Uang tunai sebesar Rp10.00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Petugas Kepolisian membawa Terdakwa serta barang bukti yar temukan ke Kantor Polres Tanjung Balai guna diproses sesuai hukum berlaku;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemerintah yang berwer untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi nya lagi;
- Bahwa Pendidikan terakhir Terdakwa adalah SD;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sek berikut:

1. 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sl dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram;
2. Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita se dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dijadikan sek barang bukti yang sah dalam perkara ini dan dipersidangan telah diperliha barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi maupun kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 142/10083.00/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditanda tangani Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaia (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang diserahkan dari terdakwa atas nama ULONG GUMANTI Alas ROBOT diperoleh penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol enam) gram.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 818/NNF/2020 tertanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol S.Si, Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa ULONG GUMANTI Alas ROBOT adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar di Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Maurip Silaban dan Saksi Janrikar Roger melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 22.00 wib di Jalan Tembaga Kelurahan TB Kota III Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai karena Terdakwa diduga membeli, menjual, memiliki, dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekitar pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir pasar yang berada di Jalan Tembaga Kelurahan TB Kota III Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai saat Saudara AROYA datang menghampiri Terdakwa memberitahukan ingin membeli Narkotika jenis shabu sebesar Rp80.000 (Delapan puluh ribu rupiah), mendengar demikian Terdakwa pun setuju langsung menerima uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah



Saudara ARA dikarenakan Terdakwa hanya mengetahui bahwa Saudara ARA ada menjual Narkotika jenis shabu dan akhirnya ketika itu Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara ARA, dan ketika itu Terdakwa langsung memberitahukan kepada Saudara ARA bahwa Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis shabu sebesar Rp70.000,00 (Tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Kemudian Saudara ARA setuju dan menerima uang tersebut menyerahkan bungkus Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sedangkan sisa uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan Saudara ARA kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 langsung Terdakwa simpan, setelah itu Terdakwa langsung membawa bungkus Narkotika jenis shabu ketempat dimana Saudara AROYA yang sedang menunggu Terdakwa, setelah bertemu dengan Saudara AROYA kemudian dengan tangan sebelah kanan, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saudara AROYA;
- Bahwa Saksi Maurip Silaban dan Saksi Janrikar Roger mengetahui informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya yang menerangkan di Jalan Tembel Kelurahan TB Kota III Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis shabu, setelah mendengar informasi tersebut, Saksi Maurip Silaban dan Saksi Janrikar Roger langsung pergi melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, dan kemudian melihat ke 2 (dua) orang laki-laki sedang bertransaksi jual beli, melihat demikian Saksi Maurip Silaban dan Saksi Janrikar Roger langsung mendekati ke 2 (dua) orang laki-laki tersebut namun ketika itu salah seorang laki-laki tersebut mengetahui kedatangan Saksi dan rekan Saksi sehingga laki-laki yang terakhir yang diketahui bernama AROYA tersebut langsung mencampakkan bungkus kecil yang diterimanya dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui kedatangan Saksi dan rekan Saksi, sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian hanya sendirian;
- Bahwa Setelah itu Saksi Maurip Silaban dan Saksi Janrikar Roger langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sekitar wilayah tempat tersangka dan dihadapan Terdakwa berdiri ditemukan 1 (satu) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram diatas pasar tersebut;
- Bahwa Jarak Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap



- Bahwa Selain bungkus Narkotika jenis shabu tersebut, Saksi M Silaban dan Saksi Janrikar Roger ada menemukan barang bukti lain Terdakwa yaitu 1 (satu) lembar uang pecahan sebesar Rp10.000 (Sepuluh ribu rupiah) dari dalam saku celana yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa dengan demikian Petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi Narkotika shabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram dan Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli lalu menerima Narkotika jenis shabu tersebut seorang laki-laki yang bernama ARA bertempat tinggal di Kampung Kota Tanjung Balai;
- Bahwa uang yang digunakan Terdakwa untuk membeli lalu menerima Narkotika jenis shabu tersebut adalah uang milik Saudara AROYA;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli lalu menerima Narkotika shabu tersebut dari Saudara ARA untuk Terdakwa serahkan kepada Saudara AROYA;
- Bahwa Saudara AROYA menyuruh Terdakwa untuk membelikan Narkotika jenis shabu tersebut sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa rencana nya Terdakwa mau diberi upah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) oleh Saudara AROYA;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemerintah yang berwenang untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak mengulangi nya lagi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara sidang harus dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiar, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair, apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dilanjutkan dengan dakwaan subsidiar, demikian sebaliknya, apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidiar tidak perlu dipertimbangkan.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dakwaan Subsidi Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang bernama Ulong Gumanti Alias Robot yang setelah melalui pemeriksaan tingkat Penyidikan dan Pra Penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah tidak adanya izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan hukum adalah bertentangan dengan aturan yang ditetapkan pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan



1. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sec farmasi pemerintah sesuai dengan UU tersebut;
2. Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sec farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki khusus Penyaluran Narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyerahan adalah:

- a) Apotek;
- b) Rumah sakit;
- c) Pusat kesehatan masyarakat;
- d) Balai pengobatan; dan
- e) Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di telah nyata bagi Majelis Hakim jika Terdakwa bukanlah salah satu orang/badan yang diberi kewenangan oleh undang-undang baik sebagai penyalur maupun yang diberi kewenangan untuk melakukan penyerahan mengusahkan atau menggunakan maupun segala tindakan yang terkait dengan Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "*Tanpa Hak Atau Melawan Hukum*" dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3.Unsur Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerjual Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerah Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Perbuatan dalam unsur ini memuat unsur alter kualifikasi perbuatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur perbuatan telah terbukti maka unsur pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan unsur ini lebih jauh, harus dipertimbangkan dahulu pengertian Narkotika. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan



nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. 818/NNF/2020 tertanggal 27 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Deliana Naiborhu, S.Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui ditandatangani oleh Dra. Melita Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara), dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut :

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa ULONG GUMANTI ROBOT adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 142/10083.00/2019 tanggal 20 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Saudara HERMINA AGUSTINA selaku Pimpinan Cabang Pegadaian (Persero) Kota Tanjungbalai, yang mana pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa atas nama ULONG GUMANTI Alas ROBOT diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma empat) gram.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan apakah "Narkotika Golongan I" tersebut diatas dilakukan dengan tujuan "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan";

Menimbang, bahwa unsur tindak pidana tersebut diatas terdapat adanya sub unsur yaitu suatu keharusan adanya lebih dari satu pihak atau subyek :



tersebut yaitu bahwa dalam "menawarkan untuk dijual" haruslah ada setidaknya satu pihak yang menawarkan dan adanya pihak lain yang menerima penawaran, dalam "menjual" begitupun dalam "membeli" masing-masing haruslah ada setidaknya satu pihak sebagai penjual dan adanya pihak sebagai pembeli, dalam "menjadi perantara dalam jual beli" mengharuskan adanya minimal tiga pihak yaitu penjual dan pembeli serta perantara yang dapat berposisi menjalankan pekerjaan sebagai pedagang perantara/makelar atau sebagai penghubung atau sebagai media antara penjual dan pembeli, dan "menukar" mengharuskan adanya pertukaran sehingga harus ada pihak yang menukarkan dan ada pihak yang ditukar, dalam "menyerahkan" begitupun dalam "menerima" harus ada pihak yang menyerahkan dan ada pihak yang menerima, dan ketujuh perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak pidana tersebut adalah menjadikan barang sebagai obyeknya yaitu Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 sekira pukul 21.00 Wib ketika Terdakwa sedang duduk-duduk dipinggir pasar yang berada di Jalan Tembaga Kelurahan TB Kota III Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai saat Saudara AROYA datang menghampiri Terdakwa dan memberitahukan ingin membeli Narkotika jenis shabu sebesar Rp80.000,00 (Delapan puluh ribu rupiah) mendengar demikian Terdakwa pun setuju dan langsung menerima uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan Saudara AROYA dan menemui Saudara ARA dikarenakan Terdakwa hanya mengetahui bahwa Saudara ARA ada menjual Narkotika jenis shabu dan akhirnya ketika itu Terdakwa langsung bertemu dengan Saudara ARA, dan ketika itu Terdakwa langsung memberitahukan kepada Saudara ARA bahwa Terdakwa ingin membeli Narkotika jenis shabu sebesar Rp70.000 (Tujuh puluh ribu rupiah). Kemudian Saudara ARA setuju dan menerima uang tersebut lalu menyerahkan bungkus Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa sedangkan sisa uang pembelian Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan Saudara ARA kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 langsung Terdakwa simpan, setelah itu Terdakwa langsung membawa bungkus Narkotika jenis shabu ke tempat dimana Saudara AROYA yang sedang menunggu Terdakwa, setelah bertemu dengan Saudara AROYA kemudian dengan tangan sebelah kanan, Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saudara AROYA;

Menimbang, bahwa Saksi Maurip Silaban dan Saksi Janrikar R



di Jalan Tembaga Kelurahan TB Kota III Kecamatan Tanjung Balai Utara Tanjung Balai ada 2 (dua) orang laki-laki sedang melakukan transaksi jual Narkotika jenis shabu, setelah mendengar informasi tersebut, Saksi M Silaban dan Saksi Janrikar Roger langsung pergi melakukan penyelidikan ketempat yang diinformasikan tersebut, dan kemudian melihat ke 2 (dua) o laki-laki sedang bertransaksi jual beli, melihat demikian Saksi Maurip Sil dan Saksi Janrikar Roger langsung mendekati ke 2 (dua) orang laki-laki ters namun ketika itu salah seorang laki-laki tersebut mengetahui kedatangan S dan rekan Saksi sehingga laki-laki yang terakhir yang diketahui bern AROYA tersebut langsung mencampakkan bungkusan kecil yang diterima dari Terdakwa, sedangkan Terdakwa tidak mengetahui kedatangan Saksi rekan Saksi, sehingga Saksi dan rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa rencana nya Terdakwa mau diberi upah Rp5.00 (Lima ribu rupiah) oleh Saudara AROYA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tampak Terdakwa telah bertindak sebagai orang yang menjadi perantara dalam jual Narkotika jenis shabu tersebut yang mana berdasarkan fakta persidara Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu dari Saudara ARA sehingga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) atas suruhan dari saudara AROYA ; telah memberikan uang kepada Terdakwa untuk membelikan Narkotika shabu sebanyak Rp80.000,00 yang mana pada saat penangkapan oleh S Maurip Silaban dan Saksi Janrikar Roger Terdakwa sedang menyerah Narkotika jenis shabu tersebut kepada Saudara AROYA, dan Terdakwa rencanya Terdakwa mau diberi upah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) oleh Saudara AROYA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa telah nyata secara hukum bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur "*Menjadi Perantara dalam Jual Narkotika Golongan I*", dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti dan dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, dan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berlaku adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, dan mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya harus ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, dan menurut ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayar perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya harus ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram, merupakan barang berbahaya untuk dipergunakan dan dilarang oleh Pemerintah untuk dipergunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dirampas dan dimusnahkan*, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp10.000 (sepuluh ribu rupiah), merupakan bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut haruslah *dirampas untuk Negara*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang dijalankan dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ulong Gumanti Alias Ulong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan bahwa jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kecil plastik klip transparan berisi narkotika jenis : dengan berat bersih 0,04 (nol koma nol empat) gram ;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara
6. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 oleh kami, Dedy Adi Saputra,S.H, M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Daniel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut melalui persidangan yang diselenggarakan dengan metode elektronik video conference antara Pengadilan Negeri Tanjung Balai, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Tarakan, dibantu oleh SAPRIONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan, serta dihadiri oleh Sitalisa Evriaty Br Tarigan, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Daniel A.P. Sitepu., S.H., M.H.

Dedy Adi Saputra, S.H., M.H.um.

Yustika Ramadhani Lubis, S.H.

Panitera Pengganti,

SAPRIONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)